

Penyelesaian Sengketa Pemalsuan Bukti Pembayaran Oleh Pembeli Jual Beli *Online*

Fenty Desty Anggraini, Aminah
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
fentyanggraini26@gmail.com

Abstract

The rise of falsification of proof of payment made by buyers is troubling sellers in online transactions. This research was conducted with the aim of knowing the settlement of disputes in falsifying proof of payment made by buyers in online buying and selling transactions. The method used in this paper was normative with a normative juridical approach. The results of the discussion are that the buyers do not do their responsibilities so that the performance does not run properly and the buyers do things not allowed in the agreement. The buyers violate material requirements, which is intentional causing buyers can be stated as having default. Due to buyers giving the fake transfer receipt, the sellers can cancel the agreement as an alternative to the agreement because it is a violation of agreement regarding validity resulting in the implementation of the agreement causing a default. The settlement of default to the counterfeiting of payment receipt by buyers in an electronic transaction can be resolved through litigation or non-litigation.

Keywords: *dispute settlement; falsification payment*

Abstrak

Maraknya pemalsuan bukti pembayaran yang dilakukan oleh pembeli meresahkan penjual dalam transaksi online. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam pemalsuan bukti pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam transaksi jual-beli *online*. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil pembahasan ialah pembeli tidak menjalankan kewajibannya sehingga prestasi tersebut tidak berjalan semana mestinya dan pembeli melakukan hal yang tidak diperbolehkan dilakukan di dalam perjanjian. Pembeli melanggar syarat materil yaitu kesengajaan yang mengakibatkan pembeli dapat dikatakan melakukan wanprestasi dikarenakan pembeli memberikan bukti transfer palsu maka penjual dapat membatalkan perjanjian sebagai alternatif dari perjanjian tersebut karena termasuk ke dalam pelanggaran perjanjian tentang keabsahan yang mengakibatkan terhadap implementasi dari perjanjian yang mengakibatkan wanprestasi. Penyelesaian sengketa terhadap pemalsuan bukti pembayaran yang dilakukan oleh pembeli yang terjadi dalam proses transaksi secara elektronik ini dapat diselesaikan melalui litigasi maupun nonlitigasi.

Kata kunci: penyelesaian sengketa; pemalsuan bukti pembayaran

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang dihadapi sekarang ini sangat berkembang pesat termasuk dalam sektor jual beli. Perjanjian jual beli yang berkembang sedemikian rupa sehingga dapat dinikmati kapan saja dan dimana saja yang menjadikan sangat *fleksible* dan diminati banyak orang. Pada dasarnya perjanjian jual beli daring sama seperti perjanjian pada umumnya dengan menggunakan

media internet untuk mengakses, mengirim, menerima, dan menilai suatu barang yang akan dibeli ataupun di jual lalu mengiklankannya di platform jualan secara daring. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Perjanjian yang dilakukan secara daring memerlukan wadah untuk melakukan transaksi tersebut yang dinamakan dengan e-commerce. Menurut Julian Ding sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman, dkk (Badruzaman, 2001) yaitu :

“E-Commerce as it is also known, is a commercial transaction between a vendor and purchaser or parties in similar contractual relationships for the supply of goods, services or the acquisition of right. This commercial transaction is executed or entered into in an electronic medium (or digital medium) where the physical presence of the parties is not required, and the medium exist in a public network or system as opposed to a private network (closed system). The public network or system must be considered an open system (e.g the internet or the world wide web). This transactions are concluded regardless of national boundaries or local requirements.”

Artikel tersebut diterjemahkan menjadi:

“E-commerce dikenal sebagai tempat jual beli antara penjual dan pembeli atau dua belah pihak yang terlibat dalam suatu hubungan kontrak untuk pemenuhan barang, jasa, atau kepemilikan. Transaksi jual beli ini dijalankan atau diinput ke dalam media elektronik ataupun media digital di mana tidak diperlukannya bentuk fisik dan media tersebut berada di jaringan atau sistem publik yang bertentangan dengan jaringan pribadi atau sistem tertutup. Jaringan atau sistem publik harus dianggap sebagai sistem terbuka, contohnya internet atau worldwide web. Transaksi ini diselesaikan tanpa memandang batas negara atau persyaratan lokal yang telah berlaku.”

Sesuai dengan penjelasan artikel tersebut, telah ditemukan sejumlah unsur dari pengertian *E-commerce*, yaitu:

1. Terdapat kontrak dagang.
2. Kontrak dilaksanakan dengan media elektronik.
3. Kedua belah pihak tidak perlu kehadiran fisik.
4. Kontrak tersebut terjadi dalam jaringan public.
5. Sistem kontraknya terbuka, dengan internet atau WWW.
6. Kontrak itu terlepas dengan batasyuridiksi nasional.

Dengan demikian, bahwa suatu transaksi bisnis dapat dilakukan kedua pihak. Transaksi bisnis ini dapat berbentuk transaksi elektronik maupun transaksi yang dituliskan ke dalam kontrak elektronik. Istilah ini dikenal sebagai *e-commerce*. Menurut Richardus Eko Indrajit, jika dilihat dari jenis transaksinya, *e-commerce* mempunyai dua pola, yaitu (Indrajit, 2001):

1. Penjual ke penjual.
2. Penjual ke pembeli.

Pada transaksi jual beli terdapat kewajiban bagi penjual maupun pembeli beserta hak bagi penjual dan pembeli. Menurut KUHPerdara kewajiban bagi penjual dan pembeli dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1. Kewajiban bagi Penjual. Menurut Pasal 1474 KUHPerdara kewajiban bagi penjual sebagai berikut:

- a) Pihak yang menyerahkan barang.
- b) Pihak yang menanggung barang.

Menurut Pasal 1491 KUHPerdara kewajiban penjual atas penanggungan barang dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pihak yang menguasai barang untuk dijual secara aman dan tentram.
- b) Jika barang yang dijual terdapat cacat tersembunyi atau yang sedemikian rupa, maka pihak lain dapat menjadikannya sebagai alasan pembatalan.

2. Kewajiban bagi Pembeli.

Sesuai dengan Pasal 1513 KUHPerdara, pembeli berperan sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk membayarkan harga pembelian, dalam waktu dan tempat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Jika barang objek jual beli tidak dibayar dengan sesuatu harga, jual beli dianggap tidak ada (Sitorus, 2005).

3. Hak Penjual.

Setelah penjual mengirimkan barangnya tanpa ada complain, maka penjual berhak atas harga barang tersebut.

4. Hak Pembeli.

Setelah pembeli melakukan pembayaran sesuai harga yang disepakati, maka pembeli berhak menerima barang tersebut.

Menurut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, lingkup privat tentang transaksi elektronik meliputi:

1. Antar pelaku usaha.
2. Antara pelaku usaha dengan konsumen.
3. Antar individu.
4. Antara instansi dan pelaku usaha berdasarkan aturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ayat (18) (UU ITE) yaitu: Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.

Kesepakatan tersebut dilakukan oleh para pihak membentuk suatu kontrak elektronik (Alkaff, 2018). Berdasarkan Pasal 1 ayat (17) UU ITE memuat pengertian kontrak elektronik, yaitu “Perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Kontrak elektronik termasuk salah satu jenis kontrak tanpa nama yang pembuatannya dirancang dengan berdasarkan perbuatan hukum *riil* dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan (Syarifuddin, 2016).

Pada transaksi jual beli di internet, para pihak melakukan perjanjian hukum melalui kontrak yang diatur secara elektronik dan sesuai dalam Pasal 1 ayat (17) UU ITE. Dalam pasal tersebut, kontrak elektronik adalah perjanjian yang diterbitkan dalam suatu dokumen atau media elektronik lainnya. Dalam kontrak, terdapat pihak pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) disebutkan:

“Kontrak Elektronik dapat berupa perjanjian/perikatan jual beli atau perjanjian/perikatan lisensi. Adapun syarat dalam jual beli elektronik berdasarkan PP PMSE yaitu:

1. Para pihak dalam PMSE harus memiliki, mencantumkan, atau menyampaikan identitas subyek hukum yang jelas.
2. Setiap PMSE yang bersifat lintas negara wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ekspor atau impor dan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.”

Dalam perjanjian terdapat syarat dalam perjanjian yaitu syarat subjektif dan objektif yang berlaku dalam perjanjian elektronik. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian akan menjadi batal demi hukum. Pembatalan perjanjian dapat terjadi di dalam suatu perjanjian yang telah disepakati. Dalam konteks Hukum Perjanjian Indonesia menurut KUHPdata, dicantumkan sejumlah alasan yang menyebabkan terjadinya pembatalan perjanjian. Alasan tersebut dikelompokkan dalam lima kategori sebagai berikut (Erawati & Budiono, 2010):

1. Adanya persyaratan yang tidak memenuhi dengan ketentuan undang-undang terkait jenis perjanjian formil, sehingga secara hukum berakibat pada pembatalan perjanjian.
2. Perjanjian tidak memenuhi syarat sahnya yang berakibat pada:

- a) Perjanjian batal karena alasan hukum .
- b) Perjanjian memang dapat dibatalkan .
3. Pembatalan memenuhi persyaratan pada jenis perjanjian bersyarat .
4. Pihak ketiga diizinkan membatalkan perjanjian atas dasar *actio pauliana*.
5. Pihak yang membatalkan diberi kewenangan khusus berdasarkan undang-undang.

Adapun wujud terkait tidak memenuhinya suatu perikatan terbagi dalam 3 (tiga) macam, yaitu (Badrulzaman, 2011):

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi syarat perikatan.
2. Debitur terlambat dalam memenuhi perikatan.
3. Debitur keliru atau tidak pantas untuk memenuhi perikatan.

Adapun pengertian wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdato dijelaskan sebagai berikut:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Berdasarkan kutipan di atas, akibat hukum bagi debitur yang tertangkap telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian ialah mendapatkan hukuman atau sanksi hukum sebagai berikut:

1. Pihak debitur memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi yang telah diderita oleh pihak kreditur (Pasal 1234 KUHPerdato).
2. Apabila perikatan ini bersifat timbal-balik, pihak kreditur diizinkan untuk menuntut pembatalan atau dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdato).
3. Dalam sebuah perikatan yang memberikan sesuatu, resiko beralih kepada pihak debitur sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdato).
4. Pihak debitur memiliki kewajiban dalam memenuhi perikatan masih dapat dilakukan atau pembatalan yang disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdato).
5. Pihak debitur wajib membayar biaya perkara apabila memperkarakan perikatan ke muka Pengadilan Negeri, dan keputusan pengadilan menyatakan pihak debitur bersalah.

Di dalam penyelesaian sengketa terdapat 2 penyelesaian, litigasi dan non litigasi. Litigasi yang berarti diselesaikan di peradilan, sedangkan non litigasi di luar peradilan umum. Di dalam penyelesaian sengketa non litigasi terbagi lagi menjadi 2 bagian, *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dan Arbitrase. Keduanya merupakan penyelesaian di luar lembaga litigasi dengan ketentuan

masing-masing. Penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase didasarkan pada perjanjian arbitrase. Pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Putusan arbitrase dikatakan bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap jika telah didaftarkan di Pengadilan. Menurut penjelasan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan lembaga peradilan lain yang membuat para pihak tertarik untuk menggunakan arbitrase. Keistimewaan tersebut antara lain:

1. Kerahasiaan perihal sengketa para pihak terjamin.
2. Dapat terhindar dari kelambatan yang diakibatkan oleh hal prosedural dan administratif.
3. Parapihak dapat memilih arbiter sesuai dengan keyakinannya dengan memiliki pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang memadai dalam menangani masalah yang disengketakan, arbiter tersebut juga harus jujur dan adil.
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum mereka untuk menyelesaikan masalahnya beserta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.
5. Putusan arbiter berupa putusan yang mengikat para pihak melalui tata cara sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka rumusan masalah pada artikel ini yaitu, bagaimana penyelesaian sengketa dalam pemalsuan bukti pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam transaksi jual-beli *online*?

Beberapa artikel yang dimuat sebelumnya antara lain artikel yang berjudul “Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana, kebijakan kriminal tindak pidana pemalsuan surat dalam hukum positif meliputi tahap kebijakan yudikatif atau aplikatif” (Santosa, 2016). Pada tahap kebijakan yudikatif, tindakan pidana ini diatur dalam Pasal 263 KUHP. Tindakan pidana tersebut difokuskan pada rumusan akibat yang didapat berupa menanggung kerugian. Dalam tahap kebijakan aplikatif dilakukan sebagai tujuan untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana ini. Hal ini sudah dimulai sejak tahap penyidikan hingga pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Proses pembuktian mengenai unsur kerugian dalam tindak pidana pemalsuan surat dilakukan bertujuan untuk mencari kebenaran secara materiil. Menelaah kembali KUHP, bahwa tidak menemukan tentang penjelasan mengenai pengertian dari kerugian itu sendiri. Artikel tersebut menelusuri pengertian kerugian melalui yurisprudensi doktrin ahli hukum. Ahli hukum ini merumuskan tentang kerugian dapat mencakup

kerugian materiil dan immaterial yang termasuk kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya.

Kemudian artikel penelitian yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik” (Perdana, 2014), terjadinya wanprestasi disebabkan karena dalam suatu perjanjian jual beli secara daring meliputi faktor eksternal, suatu keadaan yang terjadi diluar jangkauan kemampuan dari para pihak yang memaksa (*overmacht*), sehingga timbul sebuah keadaan yang tidak dapat diketahui pada masa tenggat waktu perjanjian dibuat oleh kedua belah pihak. Sebagai contoh adalah dampak dari kondisi finansial ekonomi tidak stabil, stok kosong, bencana alam, terjadi kerusakan barang dalam tenggat waktu yang dijanjikan, ketiadaan jarak, dan lain sebagainya. Adapula faktor internal para pihak yang menyebabkan waprestasi. Hal ini mengacu pada keadaan bagi para pihak untuk tidak melaksanakan kewajibannya, bukan karena adanya hal yang berada diluar jangkauannya. Faktor yang menyebabkan salah satu pihak yang diyakini tidak mampu melakukan prestasinya berdasarkan kesepakatan bersama, berupa efek kelalaian, karakter individu yang tidak baik, kurangnya pendidikan, dan mengalami masalah finansial. Penyelesaian wanprestasi sendiri memiliki mekanisme khusus dalam perjanjian jual beli secara daring. Hal ini meliputi mekanisme penyelesaian diluar pengadilan yang lebih mengkedepankan proses penyelesaian dengan menggunakan sistem ADR (*Arbitrase Dispute Resolution*), mediasi, konsolidasi, dan negoisasi. Adapula mekanisme untuk penyelesaian melalui pengadilan ini disebutkan dengan proses pengajuan gugatan melalui lembaga pengadilan umum, dari tingkat Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung.

Dari dua penelitian sebelumnya mempunyai perbedaan dengan artikel yang dibahas yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pemalsuan Bukti Pembayaran Oleh Pembeli Jual Beli *Online*” lebih fokus membahas mengenai penyelesaian sengketa terhadap kasus pemalsuan bukti pembayaran oleh pembeli dalam transaksi jual beli *online* dengan menggunakan penyelesaian secara perdata.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan dalam artikel bertujuan untuk menjelaskan dan mengungkapkan sesuatu yang ingin diungkapkan (Suteki & Gilang, 2020). Metode yang digunakan berupa yuridis normatif mencakup tentang asas-asas hukum, sistematika hukum serta sinkronisasi secara vertikal dan horizontal terhadap penelitian hukumnya (Soekanto & Mamudji, 2015). Artikel ini menggunakan bahan pustaka sebagai referensi. Data yang dimaksud, diantaranya adalah bahan hukum primer,

sekunder, dan tersier. Ditelaah dalam kaidah hukum teoritis ilmiah untuk dilakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas (Soekanto & Mamudji, 2014), sehingga diperoleh gambaran secara sistematis dan mendetail tentang hukum yang ada dan memiliki keterkaitan terhadap penyelesaian sengketa pemalsuan bukti pembayaran oleh pembeli dalam jual beli *online*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Dalam Pemalsuan Bukti Pembayaran Yang Dilakukan Oleh Pembeli Dalam Transaksi Jual-Beli *Online*

Kemajuan teknologi memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia, salah satunya proses jual beli. Jika dahulu jual beli hanya dilakukan dengan orang yang dapat kita temui, lain halnya sekarang. Kemajuan teknologi memberikan akses jual beli tanpa batas. Dengan adanya akses tanpa batas ini yang akan menimbulkan resiko-resiko baru. Beragam kasus penipuan baik yang dilakukan oleh pihak pembeli maupun penjual membuat hukum harus selalu dapat mencari solusi dari permasalahan tersebut dan dituntut untuk selalu *up to date* dan fleksibel.

Sejak beberapa tahun lalu, marak terjadi kasus penipuan yang dilakukan oleh pembeli terhadap penjual. Jika ditelaah, penipuan seperti ini ada yang berjenis penipuan segitiga maupun penipuan langsung tanpa penjual sadari. Pada umumnya yang terjadi adalah penipuan yang menggunakan *e-cash* mandiri, doku wallet, rekening ponsel, sms banking atau transfer lewat mesin atm. Awalnya pembeli chat penjual baik dengan negosiasi maupun tanpa negosiasi terlebih dahulu, pembeli mengisi format order yang telah disediakan. Lalu pembeli mengatakan bahwa ia telah mentransfer sejumlah uang ke rekening penjual seharga yang diberitahukan sebelumnya. Pembeli yang menggunakan *m-banking*, *sms banking* ataupun mesin atm yang difotokan *print out*nya kemudian memberikannya kepada penjual di kolom chat. Dalam permasalahan ini pembeli yang menipu penjual dengan menggunakan bukti transfer palsu.

Pemalsuan bukti transfer yang dilakukan pembeli merupakan sebuah wanprestasi dikarenakan pembeli tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya. Pembeli melanggar syarat materil yaitu kesengajaan dikarenakan pembeli memberikan bukti transfer palsu maka penjual dapat membatalkan perjanjiannya sebagai alternatif dari perjanjian tersebut karena termasuk ke dalam pelanggaran perjanjian yaitu pelanggaran perjanjian tentang implementasi dari perjanjian tersebut yaitu berupa wanprestasi. Dalam permasalahan ini, wanprestasi yang dilakukan oleh calon pembeli yaitu tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan (tidak membayar barang sebagaimana mestinya) dan penjual

berhak memberikan teguran kepada pembeli karena belum memenuhi apa yang seharusnya diperjanjikan.

Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala, wanprestasi disebutkan dapat berupa antara lain (Meliala, 1985):

1. Tidak memiliki syarat prestasi sama sekali.
2. Memiliki syarat sebagai prestasi, tapi tidak tepat waktunya.
3. Memiliki syarat sebagai prestasi, tapi tidak sesuai atau keliru.

Seorang debitur memiliki syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi, sehingga dapat dikatakan apabila debitur berada dalam keadaan wanprestasi, yaitu (Federasi Advokat Republik Indonesia, 2020, 2020):

1. Syarat materil terdiri dari:
 - a. Kesengajaan. Syarat ini dikategorikan untuk suatu hal yang dilakukan oleh seseorang yang dikehendaki, diketahui, serta disadari oleh pelaku, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
 - b. Kelalaian. Sebuah syarat bagi suatu hal yang dilakukan ketika seseorang wajib berprestasi dan seharusnya paham atau patut menduga bahwa perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
2. Syarat formil. Syarat yang berupa peringatan atau somasi tentang kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur, sehingga harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi dengan cara memperingatkan debitur, sedangkan kreditor sendiri memiliki kehendak untuk pembayaran seketika atau dalam jangka waktu pendek.

Adapun yang dapat Kreditor menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut (Widjaja, 2008):

1. Kreditor dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
2. Kreditor dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur, dalam Pasal 1267 KUHPerdara yang berbunyi: "Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga".
3. Kreditor dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan.
4. Kreditor dapat menuntut pembatalan perjanjian.

5. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.

Adapun penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan pemalsuan bukti pembayaran yang dilakukan oleh pembeli yaitu yaitu menggunakan litigasi maupun non litigasi.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu: “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”.

Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:

“(2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

(3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.”

Penjelasan mengenai penyelesaian sengketa yang melalui lembaga arbitrase dipercaya berhasil dalam menghasilkan Putusan Arbitrase. Hasil ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, arbiter atau majelis arbitrase untuk segera menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Apabila didalam putusan yang sudah dijatuhkan ditemukan kesalahan mengenai administratif, para pihak dalam kurung waktu 14 hari yang dihitung sejak putusan dijatuhkan mendapatkan hak untuk meminta pengadaan koreksi atas putusan tersebut. Artikel ini menegaskan bahwa putusan arbitrase merupakan putusan pada tingkat akhir dan memiliki sifat langsung mengikat para pihak. Adapun penjelasan yang tentang putusan arbitrase sendiri, Putusan tersebut dilaksanakan setelah putusan selesai didaftarkan oleh pihak arbiter ataupun kuasanya ke panitera Pengadilan Negeri. Setelah didaftarkan, ketua pengadilan negeri dalam kurung waktu setidaknya 30 hari harus menurunkan perintah pelaksanaan putusan arbitrase (Hanif, 2020).

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia dapat dilakukan di BANI, sedangkan di Jepang di JCAA, di Korea KCARB, di Belanda NAI, namun untuk asuransi di Indonesia dapat

diajukan ke BMAI dan untuk pasar modal di Indonesia dapat diajukan ke BAPMI. Adapula Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), Badan Arbitrase Perlindungan Konsumen (BPSK).

Hasil dari kesepakatan tersebut harus ditulis dan di daftarkan karena kesepakatan bersama yang didaftarkan mempunyai nilai:

- 1) Sebagai putusan hakim.
- 2) Mempunyai nilai eksekusi.

Keunggulan dari menggunakan lembaga arbitrase yaitu:

- 1) Kerahasiaan terjamin.
- 2) Putusan final dan cepat.
- 3) Lebih cepat penyelesaiannya.
- 4) Formal bahasa dan yang menjadi arbiter dapat disesuaikan.

Kekurangan menggunakan lembaga arbitrase yaitu:

- 1) Harus ada perjanjian tertulis.
- 2) Tidak ada yurisprudensi.
- 3) Biaya perkara relatif lebih mahal.

Arbitrase maksimal 6 bulan, tetapi jika ingin diperpanjang sang arbiter harus bertanya kepada kedua belah pihak, jika tidak maka terputus secara otomatis. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) diketahui sebagai suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang berdasarkan dengan kata sepakat (konsensus) oleh para pihak yang bersengketa, baik tanpa ataupun dengan bantuan dari pihak ketiga yang bersifat netral.

Penyelesaian sengketa melalui ADR juga memiliki keistimewaan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi. Keistimewaan yang dimaksudkan berupa adanya sifat suka rela dalam proses sebab tidak adanya unsur pemaksaan, prosedur yang cepat dan tepat, hasil keputusan bersifat *non judicial*, prosedur dilakukan secara rahasia, fleksibilitas dalam penerapan syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu dan biaya, tingkat kesepakatan dan pemeliharaan hubungan kerja memiliki kemungkinan yang tinggi (Hanif, 2020).

Berdasarkan permasalahan yang dilakukan oleh pembeli dimana pembeli melakukan pemalsuan terkait bukti pembayaran dikarenakan pembeli mengaku bahwa telah mentransfer uang sejumlah totalan yang harus dibayarkan tetapi setelah di cek mutasi rekening penjual tidak ada. Maka penjual dapat menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan penyelesaian sengketa di luar

pengadilan atau *non* litigasi, dengan menggunakan metode konsultasi, negoisasi, mediasi ataupun konsiliasi.

a) Penyelesaian melalui litigasi apabila pembeli wanprestasi.

Di dalam perkara hukum, terdapat dua penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan suatu sengketa yaitu dengan melalui lembaga litigasi dan non litigasi. Litigasi dilakukan di Pengadilan Negeri. Dalam suatu gugatan tersebut disyaratkan sebagai adanya kepentingan hukum (Harahap, 2005). Lembaga litigasi merupakan sistem penyelesaian sengketa melalui peradilan yang akan diperiksa dan diputus oleh hakim sebagaimana diatur dalam UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Karakteristik penyelesaian sengketa melalui sistem litigasi adalah: prosesnya sangat formal, keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim), para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan, sifat keputusan memaksa dan mengikat (*coercive and binding*), orientasi kepada fakta hukum (mencari pihak yang bersalah), dan persidangan bersifat terbuka (Hudiata, 2017).

Pada hal ini penjual dilindungi oleh Undang-Undang, sehingga apabila pembeli melakukan wanprestasi atas dasar Pasal 1338 jo Pasal 1243 KUHPerdara, penjual dapat mengajukan upaya litigasi di Pengadilan. Upaya litigasi tersebut didasarkan karena pembeli melanggar ketentuan perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak sehingga penjual sesuai dengan prosedur mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 118 HIR yaitu:

“gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk wewenang mengadili pengadilan negeri dimasukkan dengan surat permohonan yang ditandatangani penggugat atau kuasanya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam (*woonplaats*) atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal yang sebenarnya (*werkelijk verblijf*)”.

Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh penjual apabila pembeli melakukan wanprestasi dengan memberikan bukti transfer palsu dan meninggalkan kewajibannya untuk membayar barang tersebut dapat pidana maupun perdata. Dalam hal ini pembeli melakukan wanprestasi terkait pemalsuan bukti pembayaran dan penjual dapat mengajukan gugatan ke pengadilan jika mengalami kerugian berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara serta melampirkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam persidangan masalah e-commerce, alat bukti yang boleh diajukan berupa alat bukti tertulis merupakan keterangan ahli hukum (Putra & Darmadhi, 2014).

Pada suatu transaksi *e-commerce*, selalu disertakan bukti transfer. Bukti transfer inilah yang diizinkan menjadi pembuktian di persidangan dikarenakan perluasan dari alat bukti. Hal ini berdasarkan Pasal 5 ayat (1) yaitu: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Jadi bukti transfer dapat dijadikan sebagai pembuktian di persidangan, sehingga kasus/permasalahan tersebut dapat diajukan ke pengadilan dengan mengikuti prosedur-prosedur dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan seperti mendaftar, mengumpulkan berkas-berkas, mengikuti persidangan, menunggu hasil dari putusan kasus tersebut.

b) Penyelesaian melalui *non* litigasi apabila pembeli memberikan bukti transfer palsu.

Perlindungan hukum berupa tindakan represif untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase apabila pembeli wanprestasi terbagi dalam beberapa hal, yaitu:

Pasal 18 UU ITE menyatakan bahwa para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. Tidak semua sengketa dapat diselesaikan di arbitrase, terdapat sengketa yang tidak dapat diselesaikan di arbitrase yaitu:

- 1) Perjanjian kawin (perjanjian keluarga).
- 2) Perceraian hak asuh anak (perjanjian keluarga).
- 3) Waris (perjanjian keluarga).
- 4) Hibah (perjanjian keluarga).
- 5) Pidana.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berupa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri dan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) yaitu:

“(2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.”

“(3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat

diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.”

Pada dasarnya baik pelaku usaha maupun pembeli lebih suka menggunakan penyelesaian yang tidak memakan waktu banyak, bertele-tele atau yang lebih efektif dan efisien. Di dalam UU ITE penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan keputusan yang dibuat oleh para pihak sebelum bersengketa agar memudahkan kedua belah pihak untuk penyelesaian sengketanya, jika kedua belah pihak belum menentukan penyelesaiannya maka sesuai Pasal 18 ayat (5) yaitu:

“Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.”

Bukti transfer yang diberikan oleh pembeli dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti dalam penyelesaian sengketa tersebut, dengan adanya pemalsuan yang dilakukan oleh pembeli dengan mengirim bukti transfer palsu, maka penjual dapat menjadikan bukti tersebut sebagai salah satu alat buktinya. Adapun penyelesaian sengketa jika pembeli melakukan pemalsuan terhadap bukti pembayaran secara non litigasi yaitu:

- 1) Melakukan Konsultasi.
- 2) Melakukan Negoisasi antara pembeli dan penjual.
- 3) Melakukan Mediasi.
- 4) Melakukan Konsiliasi.
- 5) Memberikan peringatan/somasi kepada pembeli yang telat melakukan pembayaran agar segera melakukan pembayaran sesuai yang telah disepakati.
- 6) Jika pembeli tidak melakukan pembayaran maka penjual tidak akan mengirimkan barangnya kepada pembeli.
- 7) Penjual dapat melakukan *blacklist* terhadap data diri pembeli dan dapat membagikan cerita dari permasalahan yang dialami penjual di sosial media agar penjual lain dapat lebih *aware* terhadap calon pembelinya dan mem*blacklist* calon pembeli yang bermasalah.
- 8) Jika pembeli tidak melakukan pembayaran sebagaimana diperjanjikan, tetapi penjual telah mengirimkan barang terlebih dahulu atas dasar kepercayaan dan jika pembeli melakukan penipuan yang merugikan penjual, maka penjual berhak untuk meminta ganti kerugian berdasarkan kerugian yang di alami oleh penjual (Pasal 1243 KUHPerdata).

Proses pertanggungjawaban pembeli apabila terjadi wanprestasi terbagi menjadi beberapa tahap yaitu:

- 1) Pembeli akan diberikan peringatan agar segera melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan.
- 2) Jika pembeli tidak membayar sebagaimana yang diperjanjikan, maka penjual berhak untuk tidak mengirimkan barangnya atau memberikan hak dari apa yang diperjanjikan kepada pembeli tersebut.
- 3) Pembeli tidak dapat menuntut penjual dikarenakan pembeli tidak melakukan kewajibannya.

Upaya yang dilakukan penjual untuk mengatasi kerugian apabila pembeli melakukan wanprestasi dilakukan dalam beberapa bentuk diantaranya:

- 1) Penjual tidak perlu mengirimkan barang dagangannya ke pembeli.
- 2) Jika pembeli memberikan intruksi untuk memberikan kode otp yang dikirimkan melalui sms atau media lain maka penjual jangan memberikan kode tersebut kepada pembeli karena dapat menarik saldo yang ada di rekening penjual.
- 3) Jika pembeli memberikan intruksi kepada penjual untuk segera ke ATM terdekat dan mengintruksikan untuk memasukkan kode otp yang diterima penjual, maka penjual dapat mengabaikan saja perintahnya dikarenakan hal tersebut dapat menarik saldo yang ada di rekening penjual.
- 4) Jika barang telah terlanjur mengirimkan barang tersebut dan transaksi tersebut tidak dilakukan di *e-commerce* maka penjual berhak menuntut pembeli agar segera membayarkan barang tersebut jika tidak maka penjual dapat memblokir dan mengunggah kejadian tersebut sebagai bentuk penipuan agar pembeli mendapatkan sanksi sosial dan di blacklist oleh toko lain.
- 5) Jika penjual telah terlanjur mengirimkan barangnya dan transaksi tersebut dilakukan di *e-commerce* lalu pembeli mengajukan pengembalian dana dikarenakan tidak sesuai tetapi pembeli tidak mengirimkan Kembali barang sebagaimana mestinya, maka pihak *e-commerce* menjadi penengah dalam masalah tersebut agar tercipta *win-win solution*.
- 6) Tidak adanya regulasi spesifik di hukum perdata terkait kasus pemalsuan yang dilakukan oleh pembeli terhadap penjual, sehingga apabila terjadi wanprestasi diantara keduanya hanya dapat merujuk pada Pasal 1249 KUHPerdara yang menyatakan “jika dalam suatu perikatan ditentukannya bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar sejumlah

uang tertentu, maka kepada pihak lain tidak boleh diberikan sejumlah yang lebih maupun kurang dari jumlah itu”.

D. SIMPULAN

Sebagai salah satu kemudahan yang ditawarkan dalam perkembangan teknologi saat ini, transaksi secara *online* (daring) melalui *e-commerce* tidak terlepas dari berbagai tuntutan hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Meski demikian, dalam transaksi ini juga memungkinkan terjadinya suatu pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Contoh pelanggaran yang dapat terjadi yaitu kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban perjanjian berupa pemalsuan bukti transfer yang berakibat pada diberikannya sanksi hukum. Tindakan ganti rugi akibat lalai inilah yang disebut dengan wanprestasi.

Model sengketa seperti kasus pemalsuan bukti pembayaran dalam jual-beli *online* disebut sebagai wanprestasi dikarenakan pembeli tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui 2 jalur yaitu litigasi (jalur peradilan) dan non litigasi (jalur diluar peradilan). Dengan analisis permasalahan menggunakan metode yuridis normatif serta beberapa artikel sebagai referensi.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi dilakukan atas dasar Pasal 1338 jo Pasal 1243 KUH Perdata melalui pengadilan negeri ditandai dengan adanya gugatan yang dilakukan secara formal dan bersifat terbuka. Putusan dalam hal ini diambil oleh pihak ketiga yaitu hakim tanpa melibatkan kedua pihak dan bersifat mengikat bagi keduanya. Sedangkan, penggunaan metode non litigasi yaitu arbitrase dilakukan berdasarkan Pasal 18 UU ITE yang keputusan diambil oleh kedua belah pihak dengan perantara arbiter dengan hukuman yang merujuk pada Pasal 1249 KUH Perdata. Kedua metode ini, bukti transfer dari transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli sama-sama dapat dijadikan sebagai barang bukti. Putusan akhir dari metode litigasi maupun non litigasi memiliki persamaan yaitu akan menuntut pembeli yang telah memalsukan bukti pembayaran untuk memenuhi kewajibannya terlebih dulu. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan diberikan sanksi sebagai mana yang disebutkan pada dasar hukum dari metode litigasi maupun *non* litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Alkaff, F. (2018). *Keabsahan Transaksi Jual Beli Online (Studi Perbandingan KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)*. Universitas Mataram.

- Badruzaman, M. D. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Badruzaman, Mariam Darius, & et.all. (2011). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Erawati, Elly., & Budiono, H. (2010). *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: National Legal Reform Program.
- FERARI (Federasi Advokat Republik Indonesia). (2020). Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi. Retrieved from <http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>.
- Hanif, R.N.F. (2020). Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Retrieved from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>.
- Harahap, Y. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hudiata, E. (2017). Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Syariah: Penguatan Aspek Regulasi Untuk Memberikan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol.6,(No.2), p.308.
- Indrajit, R. E. (2001). *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*. Jakarta: Gramedia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Meliala, A. Q. S. (1985). *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Liberty.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- Perdana, A. (2014). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.02,(No.01), p.55.
- Putra, I Made Duwi., & Darmadhi, A.A.N.Y. (2014). Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Dalam Kaitannya Dengan Transaksi Yang Menggunakan Internet. *Journal Ilmu Hukum*, Vol.02,(No. 05), p.3.
- Santosa, W. (2016). Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.05,(No.01), p.10.
- Sitorus, D.A. (2005). *Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum*

Perdata. Universitas Atmajaya.

Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2014). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.

_____. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suteki., & G. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Jakarta: Depok Rajawali Pers.

Syaifuddin, M. (2016). *Hukum Kontrak*. Bandung: CV. Mandar Jaya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Widjaja, G. (2008). *SAHBD: Arbitrase VS Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai*. Jakarta: Prenada Media.